

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARAKUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE 24652 TELEPON (0629) 21217 **21840** FAKSIMILI (0629) 21222

Nomor

S-0402/WPB.01/KP.105/2018

13 April 2018

Sifat

Segera

Lampiran

1 (berkas)

Hal

Pelaksanaan Sertifikasi Bendagara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode

II Tahun 2018.

Yth. Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah Pembayaran KPPN Kutacane

Sehubungan dengan Pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor PENG-5/PB/2018, hal Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Periode II Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2018 melalui mekanisme dan syarat syarat pendaftaran terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

NTOR PELAYANA ERBENDAHARAAN NEGARA

DJPB PROVINS

Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200,5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI: (021) 3846402
SITUS: www.djpbn.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG- 5 /PB/2018

TENTANG

PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERIODE II TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2018 melalui mekanisme sebagai berikut:

A. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

 Mekanisme pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara

Bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara dan yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan sebelum tanggal 20 Januari 2016:
 - Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya sebelum tanggal 20 Januari 2016;
 - 3) Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebelum tanggal 20 Januari 2016.
- II. Mekanisme Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT)

Bagi Bendahara dengan masa kerja paling singkat selama 2 tahun:

 a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register, atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

III. Mekanisme Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment)

Bagi Bendahara dengan masa kerja kurang dari 2 tahun :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register, atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

IV. Mekanisme Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi Diklat Bendahara

Bagi Calon Bendahara yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Pendaftaran dilakukan hanya melalui BPPK selaku penyelenggara diklat dan ujian sertifikasi secara kolektif oleh masing-masing kementerian / lembaga.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1. Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) mulaitanggal 2 sampai dengan 30 April 2018.
- Pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi pada bulan Mei 2018.
- Tata cara pendaftaran Sertifikasi Bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017.
- 4. Calon peserta sertifikasi bendahara wajib membaca peraturan sebagaimana dimaksud angka 3.
- 5. Format surat usulan nama calon peserta sertifikasi bendahara dan dokumen lainnya yang terkait dengan pendaftaran Sertifikasi Bendahara dapat diperoleh di UPS atau diunduh melalui situs http://www.dipbn.kemenkeu.go.id.

- 6. Pengisian surat usulan nama calon peserta sertifikasi bendahara dan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dilakukan sesuai dengan petunjuk pengisian.
- 7. Adapun ketentuan dan dokumen persyaratan pendaftaran yang perlu disampaikan pada UPS adalah sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Surat usulan nama calon peserta sertifikasi dari kepala satuan kerja; dan
 - b) Softcopy pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah dalam format JPG.

2) Persyaratan Tambahan

- Softcopy sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud, dengan format PDF;
- Softcopy sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud, dengan format PDF; dan/atau
- c) Softcopy sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat profesi dimaksud, dengan format PDF.
- 8. UPS melakukan verifikasi data calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA dengan alamat http://simserba.kemenkeu.go.id
- Dalam hal data calon peserta yang telah sesuai, UPS menerbitkan dan menyampaikan username dan password Aplikasi SIMSERBA kepada calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA.
- 10. Dalam hal data calon peserta tidak sesuai, UPS mengembalikan surat usulan kepada kepala satker.
- 11. Calon peserta yang telah memperoleh *username* dan *password* Aplikasi SIMSERBA merekam data diri dan mengunggah *softcopy* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 melalui Aplikasi SIMSERBA.
- 12. UPS melakukan verifikasi data terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA.
- UPS menyampaikan hasil verifikasi data calon peserta sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada Unit Penyelenggara.
- Calon peserta dapat melihat status pendaftaran, mekanisme sertifikasi yang diikuti, dan lokasi ujian melalui Aplikasi SIMSERBA.

C. UNIT PELAKSANA SERTIFIKASI (UPS)

Daftar Unit Pelaksana Sertifikasi adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	UPS	
1.	Aceh	KPPN Banda Aceh	
		2. KPPN Lhokseumawe	
		KPPN Meulaboh	
		4. KPPN Langsa	
		5. KPPN Tapaktuan	
		6. KPPN Kutacane	

		7 KDDVIII
2.	Sumatera Utara	7. KPPN Takengon
2.	Sumatera Otara	1. KPPN Medan I
ļ		2. KPPN Medan II
		3. KPPN Tebingtinggi
		KPPN Pematang Siantar
		5. KPPN Padang Sidempuan
		6. KPPN Tanjung Balai
		7. KPPN Gunung Sitoli
		8. KPPN Rantau Prapat
		9. KPPN Sibolga
	at a second	10. KPPN Sidikalang
		11. KPPN Balige
3.	Sumatera Barat	1. KPPN Padang
1-0.00		KPPN Bukittinggi
		3. KPPN Solok
1	1	
	1	4. KPPN Lubuk Sikaping
	1	5. KPPN Sijunjung
1	Riau	6. KPPN Painan
4.	Kiau	KPPN Pekanbaru
		2. KPPN Dumai
-		3. KPPN Rengat
5.	Kepulauan Riau	KPPN Tanjung Pinang
		2. KPPN Batam
6.	Jambi	1. KPPN Jambi
68		2. KPPN Bangko
	-	3. KPPN Sungai Penuh
	1	4. KPPN Muara Bungo
9	,	5. KPPN Kuala Tungkal
7.	Sumatera Selatan	KPPN Palembang
		2. KPPN Baturaja
	ì	3. KPPN Lahat
\$		4. KPPN Sekayu
		5. KPPN Lubuk Linggau
8.	Bandar Lampung	KPPN Bandar Lampung
		2. KPPN Metro
		3. KPPN Kotabumi
	050	4. KPPN Liwa
9.	Bengkulu	1. KPPN Bengkulu
J .	Bengkulu	2. KPPN Curup
		3. KPPN Mukomuko
10.	Bangka Belitung	4. KPPN Manna
10.	Dangka Delitung	KPPN Pangkal Pinang KPPN Tanium Pandan
11.	Banten	2. KPPN Tanjung Pandan
11.	Danten	1. KPPN Serang
	(#d)	2. KPPN Tangerang
40	DKI Ist	3. KPPN Rangkasbitung
12.	DKI Jakarta	KPPN Jakarta I
		2. KPPN Jakarta II
		3. KPPN Jakarta III
		4. KPPN Jakarta IV
		5. KPPN Jakarta V
		6. KPPN Jakarta VI
0 00 000		7. KPPN Jakarta VII
13.	Jawa Barat	KPPN Bandung I
18		2. KPPN Bandung II
1 1		. 3. KPPN Bekasi
:		4. KPPN Bogor
o-America Ma		

. . .